



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 421/Kep. 458.C - Disdikpora/2014

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 421/Kep 454.D-Disdikpora/2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 LINGGABUANA PURWAKARTA
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan program keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor : 421/Kep.454.D-Disdikpora/2014 tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LNRI Tahun 1990 Nomor 37, TLNRI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 91, TLNRI Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LNRI tahun 2000 Nomor 303, TLNRI Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah/Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
10. Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1993 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian hasil Belajar Nasional;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 tentang Program Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 421/Kep 454.D-Disdikpora/2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 LINGGABUANA PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal I

Ketentuan diktum KEDUA Keputusan Bupati Nomor : 421/Kep 454.D-Disdikpora/2014 tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta Kabupaten

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan Program Keahlian Kejuruan dengan Uraian sebagai berikut .
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta.
- Alamat Sekolah : Jl. Veteran Nomor 3 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
- Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif (Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor);
2. Seni Rupa (Animasi);
3. Teknik Komputer dan Informatika (Teknik Komputer jaringan);
4. Administrasi (Administrasi Perkantoran);
5. Teknik Broadcasting (Teknik Produksi, Penyiaran Program radio dan Pertelevisian);
6. Seni Tari (Seni Tari);
7. Agribisnis Pengolahan hasil Pertanian (Teknologi Hasil Pengolahan Pertanian/Herbal);
8. Teknik Pemesinan;
9. Teknik Pemeliharaan Mesin Industri.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 2 Mei 2014

BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Kepala DPKAD Kabupaten Purwakarta;



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 420/2076/DIKMEN

Lampiran :

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 LINGGABUANA PURWAKARTA
JALAN VETERAN NOMOR 3 KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN
PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN PROGRAM KEAHLIAN
TEKNIK OTOMOTIF (TEKNIK KENDARAAN RINGAN), SENI RUPA (ANIMASI),
TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA (TEKNIK KOMPUTER JARINGAN),
ADMINISTRASI (ADMINISTRASI PERKANTORAN), TEKNIK BROADCASTING
(TEKNIK PRODUKSI, PENYIARAN PROGRAM RADIO DAN PERTELEVISIAN),
SENI TARI (SENI TARI), AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
(TEKNOLOGI HASIL PENGOLAHAN PERTANIAN), DAN TEKNIK PEMESINAN

MULAI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PURWAKARTA,

Membaca : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 421/Kep.454.D-Disdikpora/2014 tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta Kabupaten Purwakarta tanggal 28 April 2014;

Menimbang : 1. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;

2. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Panitia Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta mengusahaakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta;

3. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh panitia tersebut di atas telah dipenuhi;

4. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta tentang pemberian izin kepada Panitia Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta Jalan Veteran Nomor 3 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

- a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
- b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
- c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

: Pemberian Izin Kepada Panitia Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana Purwakarta Jalan Veteran Nomor 3 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Dengan Program Keahlian Teknik Otomotif (Teknik Kendaraan Ringan), Seni Rupa (Animasi), Teknik Komputer dan Informatika (Teknik Komputer Jaringan), Administrasi (Administrasi Perkantoran), Teknik Broadcasting (Teknik Produksi, Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian), Seni Tari (Seni Tari), Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (Teknologi Hasil Pengolahan Pertanian), Teknik Pemesinan, dan Pendidikan Agama (Kajian Fiqih)Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;

KETIGA

: Menugaskan Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum kesatu;

KEEMPAT

: Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1-7-2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

DR. H. ANDRIE CHAERUL, M.Sc
NIP. 19590228 198403 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua Komisi IV DPRD Kab. Purwakarta;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Purwakarta;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta;
6. Yth. Kepala BKD dan Diklat Kab. Purwakarta;

Paket Keahlian :

1. Teknik Pemesinan
2. Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri
3. Teknik Kendaraan Ringan
4. Teknik Sepeda Motor
5. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
6. Teknik Komputer dan Jaringan
7. Administrasi Perkantoran
8. Teknik Produksi Penyiaran Radio dan Pertelevisionan (Broadcasting)
9. Seni Rupa Animasi
10. Seni Tari



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 420 / 2565 /Dikmen/2016

T E N T A N G

**Pemberian Izin Operasional Penambahan Jurusan Program Keahlian Keuangan dengan
Paket Keahlian Akuntansi**

**Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana
Mulai Tahun Ajaran 2016/2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Membaca : Surat permohonan dari SMKN 3 LINGGABUANA Nomor : 421.5/490/TU tanggal 10 Juni 2016 Perihal Penambahan Jurusan Program Keahlian Keuangan dengan Paket Keahlian Akuntansi;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMKN 3 LINGGABUANA mengusahakan untuk pembukaan jurusan Program Keahlian Keuangan dengan Paket Keahlian Akuntansi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan jurusan Program Keahlian Keuangan dengan Paket Keahlian Akuntansi tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubungan dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang pemberian izin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana untuk pembukaan jurusan Program Keahlian Keuangan dengan Paket Keahlian Akuntansi mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

3. Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Menengah Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
14. Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat Pula : 1. Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. 421/Kep.458.C-Disdikpora/2014 Tanggal 02 Mei 2014;

Memperhatikan : 1. Proposal permohonan izin operasional tambahan dari SMKN 3 LINGGABUANA untuk pembukaan jurusan Program Keahlian Keuangan dengan Paket Keahlian Akuntansi;

- Menetapkan
KESATU : Memberi izin Operasional Tambahan untuk Pembukaan jurusan Program Keahlian Keuangan dengan Paket Keahlian Akuntansi kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Linggabuana dengan alamat Jl.Veteran Rt.05/Rw.02 Kelurahan ciseureuh - purwakarta.
Email : linggabanapurwakarta@gmail.com
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;
- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum kesatu;
- KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Purwakarta



H. M. RASMITA NS., S.Pd., M.Pd
NIP. 19580401 197803 1 002

Tembusan Yth :
Bapak Bupati Purwakarta (sebagai laporan);